



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 27 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak XXX ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021;

Anak XXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
- Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Lipang Takalar (Justice For All), berdasarkan Penetapan penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 44/Pen.Pid/2021PN.Tka tanggal 14 Juni 2021;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takalar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan juga mendengar keterangan dari orang tua anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Memerintahkan anak XXX dengan pidana pembinaan di LPKS dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Toddupuli Makassar selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Suzuki Thundeher warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : NH8EN125A6J-324354 serta nomor mesin : F405-ID-323965
Dipergunakan dalam perkara lel. BASIR DG. RANGKA Bin DG. NAI
4. Menetapkan agar ia anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan orang tua anak tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar keterangan dari perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Takalar secara lisan di persidangan untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim memberikan putusan dengan menempatkan anak pada balai rehabilitasi anak untuk dilakukan pembinaan agar anak mendapatkan bimbingan untuk menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan yang pada pokoknya agar anak diberikan keringanan hukuman sesuai tingkat kesalahannya dengan pertimbangan anak masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan pengasuhan dan perhatian dari keluarga;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Takalar No Reg. Perk : PDM – 97/P.4.32/Eoh.2/06/2021 sebagai berikut:

Bahwa Anak XXX bersama lel. BASIR DG. RANGKA Bin DG. NAI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Bontolebang II Desa Mancongkomba Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadilinya, *terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder 125 warna biru Nomor Polisi DD 5992 BJ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban HAKSAN MANNYINGARRI DG. MARI Bin MANNYINGARRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika lel. Basir Dg. Rangka menelpon anak XXX dan menanyakan keberadaan anak Adi setelah itu anak Adi menjawab “saya ada kerumah” tidak lama kemudian lel. Basir Dg. Rangka menyempit dan mengajak anak Adi ke Dusun Bontolebang II Desa Mancongkomba Kab. Takalar dengan mengendarai sepeda motor Mx warna hitam, setelah lel. Basir Dg. Rangka sampai dirumah anak Adi kemudian anak Adi yang mengendarai sepeda motor Mx dan berboncengan dengan lel. Basir Dg. Rangka menuju ke Dusun Bontolebang II. Pada saat didepan rumah korban Haksan, lel. Basir Dg. Rangka melihat sepeda motor merk Thunder warna biru No. Pol DD 5992 BJ yang terparkir diteras rumah korban Haksan, kemudian lel. Basir Dg. Rangka menyuruh anak Adi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya didepan rumah korban Haksan lalu anak Adi memberhentikan laju sepeda motornya setelah itu lel. Basir Dg. Rangka memberitahukan kepada anak Adi “ berhenti dulu itu ada motor didalam saya mau ambil” kemudian lel. Basir Dg. Rangka masuk kedalam halaman rumah korban Haksan menuju keteras lalu lel. Basir Dg. Rangka mengambil sepeda motor korban Haksan dengan cara mendorong keluar dari halaman rumah korban Haksan setelah diluar halaman lel. Basir Dg. Rangka naik keatas sepeda motor kemudian anak Adi mendorong dengan cara kaki kanan anak Adi letakkan di stang kaki sepeda motor Thunder dari belakang setelah jauh dari rumah korban Haksan, lel. Basir DG. Rangka langsung membunyikan sepeda motor korban Haksan dengan cara menyambung langsung kabelnya sehingga sepeda motor korban Haksan menyala lalu lel. Basir Dg. Rangka langsung membawa kabur sepeda motor korban Haksan tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



- Akibat perbuatan anak, korban HAKSAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHPidana Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, anak menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haksan Mannyigarri Dg Mari Bin Mannyingarri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita di rumah saksi yang terletak Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kec.Polsel, Kab.Takalar;
- Bahwa mertua saksi yang pertama mengetahui sepeda motor saksi hilang pada saat hendak shalat subuh selanjutnya langsung membangunkan saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor Thunder 125 warna biru DD 5992 BJ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan sepeda motor saksi yang hilang yaitu pada malam sebelumnya saat pulang dari kerja sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa saksi selalu memarkirkan sepeda motor di teras rumah;
- Bahwa sepeda motor saat diparkir dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar bambu namun tidak diberi pintu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada kunci kontaknya hanya memiliki saklar untuk menyalakan mesinnya;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan sepeda motor milik saksi yang hilang oleh polisi di Polsek Pattalasang namun warnanya sudah berubah menjadi hitam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



- Bahwa saksi mengenali sepeda motor miliknya setelah melihat nomor rangka dan nomor mesin karena sampai saat ini saksi masih menyimpan STNK motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan perintah ataupun izin kepada anak untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rabasia Dg Senga Binti Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor milik suami saksi yaitu Saksi Haksan Mannyigarri Dg Mari Bin Mannyingarri;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor suami saksi pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita di rumah saksi yang terletak Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kec.Polsel, Kab.Takalar;
- Bahwa ayah saksi yang pertama mengetahui sepeda motor saksi hilang pada saat hendak shalat subuh selanjutnya langsung membangunkan suami saksi;
- Bahwa sepeda motor suami saksi yang hilang adalah sepeda motor Thunder 125 warna biru DD 5992 BJ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor saksi yang hilang yaitu pada malam sebelumnya saat suami saksi pulang dari kerja sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa suami saksi selalu memarkirkan sepeda motor di teras rumah;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar bambu namun tidak diberi pintu;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor milik suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Syamsuddin Dg Ngunjung Bin Denggong dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor milik menantu saksi yaitu Saksi Haksan Mannyigarri Dg Mari Bin Mannyingarri;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor menantu saksi pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita di rumah saksi yang terletak Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kec.Polsel, Kab.Takalar;
- Bahwa saksi yang pertama mengetahui sepeda motor hilang pada saat hendak shalat subuh selanjutnya saksi langsung membangunkan menantu saksi;
- Bahwa sepeda motor menantu saksi yang hilang adalah sepeda motor Thunder 125 warna biru DD 5992 BJ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor saksi yang hilang yaitu pada malam sebelumnya saat menantu saksi pulang dari kerja sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa menantu saksi selalu memarkirkan sepeda motor di teras rumah;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar bambu namun tidak diberi pintu;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor milik menantu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Basir Dg Rangka Bin Dg Nai** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan saksi dan Anak XXX mengambil sepeda motor milik Saksi Haksan Mannyigarri Dg Mari Bin Mannyingarri;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan Anak XXX mengambil sepeda motor tersebut pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kec.Polsel, Kab.Takalar;
- Bahwa awalnya pada malam itu sekitar jam 01.00 wita saksi memanggil Anak XXX untuk menemani saksi pergi kerumah teman menggunakan sepeda motor Jupiter Z, selanjutnya Anak XXX mengendarai motor dan saksi dibonceng, setelah sampai di Dusun Bontolebang II saksi melihat sepeda motor terparkir di teras rumah seseorang, kemudian saksi menepuk pundak Anak XXX dan mengatakan "berhenti itu ada motor diteras saya mau mambil" lalu Anak XXX berhenti dan saksi masuk ke teras rumah tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara memakainya tanpa saksibunyikan mesinnya namun di dorong oleh Anak XXX dengan menggunakan kaki kanannya;



- Bahwa rumah tersebut ada pagar namun tidak ada pintu, dan sepeda motor yang diambil oleh saksi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah beberapa saat setelah mengambil motor tersebut saksi menyalakan mesinnya dan mengendarai ke rumah saksi dan saksi simpan selama satu minggu kemudian dipinjam oleh teman saksi;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Anak XXX tidak diberi imbalan oleh saksi namun saksi memberikan Anak XXX sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak meminta izin kepada saksi Haksan Mannygarri;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir di Takalar pada tanggal 27 Januari 2004 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak dihadirkan sehubungan anak dan saksi Basir Dg. Rangka mengambil sepeda motor milik saksi Haksan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kec.Polsel, Kab.Takalar;
- Bahwa awalnya Anak berada dirumah Basir Dg Rangka sedang main bersama anaknya lalu Dg rangka mengajak Anak untuk pergi lalu anak ikut saja tanpa mengetahui bahwa saksi Basir akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Anak membonceng saksi Basir Dg. Rangka menggunakan sepeda motor Jupiter setelah sampai di depan rumah korban yang saya tidak tahu dimana dia menepuk pundak saya dan menyuruh saya berhenti dan mengatakan mau mengambil itu motor;
- Bahwa selanjutnya Anak tetap menunggu diatas motor dan saksi Basir masuk ke teras rumah korban dan mengambil sepeda motor Thunder warna biru;
- Bahwa Anak disuruh mendorong sepeda motor Thunder biru yang dinaiki oleh saksi Basir menggunakan kaki kanan, setelah beberapa meter dari rumah korban saksi Basir menyalakan mesin motor tersebut dan mengendarai ke rumahnya;
- Bahwa Anak dan saksi Basir tidak meminta izin dari saksi Haksan Mannygarri untuk mengambil dan membawa motor Thunder biru tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini Anak dan saksi Basir juga pernah mencuri sebuah sepeda motor Jupiter Z dan dijual oleh saksi Basir namun Anak tidak diberi uang hanya diberi sabu-sabu;
- Bahwa Anak juga pernah ditangkap oleh Polisi terkait masalah ganja pada tahun 2019;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak melarang anak untuk pergi ke rumah Basir Dg. Rangka namun anak tetap sering kesana;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan anak yang penurt ;
- Bahwa anak mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk membimbing anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa mohon keringanan hukuman bagi anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir di Takalar pada tanggal 27 Januari 2004 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi Basir Dg. Rangka mengambil sepeda motor milik saksi korban Haksan Mannyngarri pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita di teras rumah saksi korban tepatnya di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kec.Polsel, Kab.Takalar;
- Bahwa awalnya pada malam itu sekitar jam 01.00 wita saksi Basir Dg Rangka memanggil Anak XXX untuk menemani saksi pergi kerumah teman menggunakan sepeda motor Jupiter Z;
- Bahwa Anak membonceng saksi Basir Dg. Rangka menggunakan sepeda motor Jupiter setelah sampai di depan rumah korban yang Anak tidak tahu dimana dia menepuk pundak Anak dan menyuruh Anak berhenti dan mengatakan mau mengambil itu motor;
- Bahwa selanjutnya Anak tetap menunggu diatas motor dan saksi Basir masuk ke teras rumah korban dan mengambil sepeda motor Thunder warna biru;
- Bahwa Anak disuruh mendorong sepeda motor Thunder biru yang dinaiki oleh saksi Basir menggunakan kaki kanan, setelah beberapa meter dari rumah korban saksi Basir menyalakan mesin motor tersebut dan mengendarai ke rumahnya;
- Bahwa Anak dan saksi Basir tidak meminta izin dari saksi Haksan Mannyngarri untuk megambil dan membawa motor Thunder biru tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Haksan Mannyngarri mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini Anak dan saksi Basir juga pernah mencuri sebuah sepeda motor Jupiter Z dan dijual oleh saksi Basir namun Anak tidak diberi uang hanya diberi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapa saja orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bahwa anak mengaku bernama **XXX** beserta keterangan saksi-saksi lainnya membenarkan identitas anak tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 lanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga melakukan tindak pidana dengan demikian subyek hukum dalam perkara in casu adalah benar anak, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen unsur maka Hakim akan mempertimbangan masing-masing elemen unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur yang pertama yaitu **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP ini adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah maksud untuk menguasai suatu barang tersebut haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang dikehendaki terdakwa, di mana saat terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau melepaskannya tanpa sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita saksi Basir Dg Rangka memanggil Anak XXX untuk menemani saksi pergi kerumah teman menggunakan sepeda motor Jupiter Z, selanjutnya Anak membonceng saksi Basir Dg. Rangka menggunakan sepeda motor Jupiter setelah sampai di depan rumah saksi korban Haksan Manyingarra yang Anak tidak tahu dimana lokasinya saksi Basir Dg Rangka menepuk pundak Anak dan menyuruh Anak berhenti dan mengatakan mau mengambil itu sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, kemudian Anak tetap menunggu diatas motor dan saksi Basir masuk ke teras rumah korban dan mengambil sepeda motor Thunder warna biru lalu Anak disuruh mendorong sepeda motor Thunder biru yang dinaiki oleh saksi Basir menggunakan kaki kanan, setelah beberapa



meter dari rumah korban saksi Basir menyalakan mesin motor tersebut dan mengendarai ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mendorong sepeda motor Thunder biru milik saksi Haksan Manyingarri yang dinaiki oleh saksi Basir menggunakan kaki kanan menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut masuk ke dalam pengertian mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak dan saksi Basir tidak meminta izin dari saksi Haksan Mannyingarri untuk mengambil dan membawa motor Thunder biru tersebut, sehingga perbuatan tersebut dilakukan Anak tanpa sepengetahuan dan tentunya tanpa izin dari saksi CACO DG RATE Bin DG BATE serta tanpa adanya sebab-sebab yang sah yang membenarkan perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi;**

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud **malam** berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah** adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta dimana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Maksud tertutup dalam pengertian tersebut tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Selain itu, sebagai bagian dari unsur juga



ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita di teras rumah saksi Haksan Manyingarri, Anak dan saksi Basir Dg Rangka mengambil sepeda motor milik saksi Haksan Manyingarri, dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang termasuk dalam pengertian malam hari dan dilakukan di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak serta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti yang tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Hakim sependapat yaitu agar di jatuhkan pidana sesuai dengan kadar kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah pembalasan sesuai dengan teori Retributif melainkan sebagai usaha preventif, preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis anak, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana anak tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas hasil rekomendasi Balai Pemasyarakatan diatas, Hakim mempertimbangkan oleh karena Anak pelaku telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dijelaskan dalam uraian unsur diatas namun oleh karena Anak pelaku masih Anak-anak maka sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka jenis pidana terhadap anak dapat berupa pembinaan dalam lembaga sehingga Hakim sependapat dan memiliki pandangan yang sama dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar agar anak di tempatkan pada lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepmensos No.44 Tahun 2015 sudah ditentukan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, maka Hakim akan memedomani hal tersebut sebagai acuan untuk menentukan LPKS mana yang akan ditunjuk nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dalam lembaga, maka Anak haruslah segera dikeluarkan dari tahanan untuk dikirimkan segera ke lembaga Pembinaan yang disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti dalam perkara ini dan tidak pula melampirkan barang bukti dalam pelimpahan berkas perkara ini namun dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam berkas perkara dari penyidik No. Pol.:BP/25/VI/2021/Reskrim berupa 1 (satu) unit motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : NH8EN125A6J-324354 serta nomor mesin : F405-ID-323965 yang berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi korban dan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Basir Dg Rangka Bin Dg Nai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Basir Dg Rangka Bin Dg Nai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Anak pernah terkait masalah narkoba jenis ganja pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana pembinaan** di LPKS dalam hal ini **di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) unit motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : NH8EN125A6J-324354 serta nomor mesin : F405-ID-323965

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Basir Dg Rangka Bin Dg. Nai;

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh **Muhammad Safwan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sulasrina**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulasrina

Muhammad Safwan, S.H.